

**PENDAPAT TIGA KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA TENTANG PERGANTIAN NAMA
SEBELUM AKAD NIKAH**

SKRIPSI

OLEH

SYARIFAH SULTHONAH MUNAYA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445H**

**PENDAPAT TIGA KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA TENTANG PERGANTIAN NAMA
SEBELUM AKAD NIKAH**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Syarifah Sulthonah Munaya
200102010109**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Sulthonah Munaya
NIM : 200102010109
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 03 September 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Syarifah Sulthonah Munaya

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**




Nomor: B-2367/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syarifah Sulthonah Munaya
NIM : 200102010109
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : Pendapat Tiga Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Pergantian Nama Sebelum Akad Nikah

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Syarifah Sulthonah Munaya
NIM : 200102010109
JUDUL : Pendapat Tiga Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Pergantian Nama Sebelum Akad Nikah
DOSEN : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	26 Maret 2024	Konsul Bab I	-Perbaiki Latar belakang -Perbaiki definisi oprasional -Teknis masih perlu diperbaiki	
2	29 April 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Telah di ACC	
3	3 Mei 2024	Konsul Bab II	-Bab 2 diberi judul -Perbaiki definisi oprasional -Teknis kepenulisan diperbaiki	
4	7 Mei 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Telah di ACC	
5	8 Mei 2024	Konsul Bab III	-Sesuaikan kata di judul pendapat, di objek pandangan -Pengumpulan data dan pengolahan data diperbaiki	
6	17 Mei 2027	Perbaikan dan ACC BAB III	Telah di ACC	
7	21 Mei 2024	Konsul Bab IV	-Bab 4 diberi judul -Perbaiki analisisnya -Teknis kepenulisan diperbaiki	

8	27 Mei	Perbaikan dan Konsul Bab IV	-Analisi dengan bab dua harus berhubungan	
9	11 Juni 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Telah di ACC	
10	13 Juni 2024	Konsul Bab V	-Diperjelas lebih menjawab rumusan masalah	
11	19 Juni 2014	Perbaikan dan ACC Bab V	Telah di ACC	
12	19 Juni 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Telah di ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Tiga Kepala Kantor Urusan Agama
Tentang Pergantian Nama Sebelum Akad Nikah
Ditulis oleh : Syarifah Sulthonah Munaya
N I M : 200102010109
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 September 2000
Alamat : Jl. Simp. Belitung No. 106 Rt. 03 Rw. 01
Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 juni 2024
Pembimbing



Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197011131998032004

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.
NIP. 19781118 2003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Tiga Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Pergantian Nama Sebelum Akad Nikah”, ditulis oleh Syarifah Sulthonah Munaya, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 01 Juni 2024


Dinyatakan LULUS dengan predikat: 80,8 / A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Mujiburahman, M.A (Ketua)	1. 
2. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	2. 
3. Rahmat Fadillah, SHI, MH (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Syarifah Sulthonah Munaya. 200102010109 *Pendapat Tiga Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Pergantian Nama Sebelum Akad Nikah*, Skripsi, Pembimbing: Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. Pada program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024

Kata Kunci: *Pendapat, Kepala KUA, Pergantian Nama*

Berangkat dari permasalahan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Berangas penulis menemukan kasus permintaan pergantian nama tanpa mengubah data yang tertera dalam administrasi, pasangan yang ingin menikah tiba-tiba merubah nama lengkapnya sebelum akad nikah dilangsungkan dengan alasannya karena adanya pemahaman masyarakat mengenai perhitungan aksara nama ketika ingin menikah. Penelitian ini berfokus pada pendapat Kepala Kantor Urusan Agama tentang pergantian nama sebelum akad nikah, kemudian alasan menerima dan menolak dari Kepala KUA serta dasar hukumnya terhadap pergantian nama sebelum akad nikah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan hukum yang menganalisis masalah yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menghasilkan mengelola data dan menggambarkan secara jelas mengenai hasil analisis.

Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari hasil penelitian terhadap tiga kepala KUA, dua dari tiga menerima pasangan calon pengantin yang mengajukan permintaan pergantian nama sebelum akad nikah. Dua kepala KUA tersebut ialah kepala KUA Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara, sedangkan yang menolak ialah KUA Alalak. Alasan menerima permintaan pergantian nama sebelum akad nikah informan menjelaskan bahwa pergantian nama sebelum akad nikah diperbolehkan selama tidak mengganggu rukun dan syarat nikah, rukun nikah mencakup elemen-elemen dasar seperti calon pengantin perempuan dan laki-laki, wali, dua saksi, serta ijab kabul. Selanjutnya alasan menolak tegas permintaan dikarenakan apabila pergantian nama sebelum akad nikah jika alasan pergantian tersebut didasarkan pada ramalan yang menggunakan hitungan nama untuk memprediksi nasib seseorang.

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

"Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Swt. atas segala kenikmatan yang tak terhingga yang dapat Munaya rasakan hingga saat ini. Allah yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan bagi Munaya dalam menyusun skripsi ini dan kelancaran dalam menggapai banyak tujuan dan mimpi yang Munaya kejar dengan segala prosesnya.

Skripsi ini sebuah karya sederhana yang Munaya persembahkan dengan segenap kerendahan hati teruntuk kedua orang tua yang sangat Munaya sayangi, abah dan ibu tercinta yaitu Bapak Habib Alwi dan Ibu Faridah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan doa yang tak terhingga untuk Munaya. Serta Adik-adik yang Anaya sayangi Syarifah Nurjainah, Syarifah Haudiya Afifah, Sayyid Muhammad Kamil juga adik sepupu Sayyid Munahmmad Zed Izzan dan seluruh keluarga besar yang turut memberikan dukungan, semangat dan menjadi sumber motivasi untuk Anaya.

Terimakasih untuk dosen Fakultas Syariah khususnya Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI. yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada sahabat Munaya di masa perkuliahan Nisa, Muthia dan Putri yang selalu membersamai disetiap prosesnya, juga sebagai tempat bertukar pikiran hingga berkeluh kesah, serta teman-teman lokal HKI A 20 yang turut membantu hingga terselesaikan skripsi ini.

Kepada Uci, Diah dan Opi dan teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat, semoga kalian selalu dilimpahkan kebaikan dan menjadi orang sukses di masa depan.

Terakhir untuk diri Munaya sendiri, Syarifah Sulthonah Munaya terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya hingga sampai di titik ini. Semoga segalanya bermanfaat dan menjadi amal jariyah untuk Munaya dan kita semua. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي .	Ai	a dan i
و .	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ها	Â	a dengan topi di atas
يا	î	i dengan topi di atas
وا	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلْحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاءِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt. atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan kita baginada Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Tiga Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Pergantian Nama Sebelum Akad Nikah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI.,MHI., dan H. Rahmat Fadillah, S,H.,M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I., selaku Penasehat Akademik, yang banyak sekali membantu perihal-perihal yang berhubungan dengan akademik penulis selama berkuliah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Habib Alwi dan Ibu Faridah yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang kepada penulis.

8. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antarasi Banjarmasin.
9. Kepada para guru guru di Pondok Pesantren Al Falah yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
10. Kepada kawan kawan seperjuangan lokal HKI A20 dan Kawan kawan jurusan hukum keluarga islam angkatan 2020.

Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt. semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 19 juni 2024

Syarifah Sulthonah Munaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
PENGESAHAN Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II ATURAN TENTANG PERGANTIAN NAMA	17
A. Pergantian Nama.....	17
B. Pencatatan Pernikahan	22
C. Pernikahan	28
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38

B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41
G. Tahapan Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Penyajian Data.....	44
B. Analisis data	51
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Wawancara	50
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat LKK Komputer.....	69
Lampiran 2: Surat Ketetapan Ujian Proposal	70
Lampiran 3: Berita Acara Ujian Proposal.....	71
Lampiran 4: Surat Ketetapan Pembimbing Skripsi.....	72
Lampiran 5: Sertifikat BTA	73
Lampiran 6: Surat Keterangan Perolehan SKK	74
Lampiran 7: Sertifikat TOEFL.....	79
Lampiran 8: Pedoman Wawancara	80
Lampiran 9: Surat Izin Riset	81
Lampiran 10: Dokumentasi Wawancara.....	84
Lampiran 11: Surat Keterangan Selesai Riset.....	86
Lampiran 12: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	89